



Sertifikasi Kompetensi Keuangan Negara di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

No. SK : Keputusan Kepala BPPK Nomor 143 Tahun 2023

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pengumuman Pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. Pengajuan usulan calon peserta Uji Kompetensi;
- c. Proses verifikasi terhadap calon peserta Uji Kompetensi;
- d. Pelaksanaan Uji Kompetensi;
- e. Pengumuman kelulusan Uji Kompetensi; dan
- f. Penerbitan Sertifikat Lulus Uji Kompetensi bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian melalui aplikasi SEMATIK.

1. Pengumuman Pelaksanaan Uji Kompetensi;
2. Pengajuan usulan calon peserta Uji Kompetensi;
3. Proses verifikasi terhadap calon peserta Uji Kompetensi;
4. Pelaksanaan Uji Kompetensi;
5. Pengumuman kelulusan Uji Kompetensi; dan
6. Penerbitan Sertifikat Lulus Uji Kompetensi bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian melalui aplikasi SEMATIK.

Waktu Penyelesaian



Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Jalan Purnawarman No 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 14004

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/>

Kementerian Keuangan / Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

0

- a. Pengumuman pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan Uji Kompetensi dalam 30 hari kerja;
- b. Pengumuman kelulusan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
- c. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengumuman kelulusan Uji Kompetensi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. Pengumuman kelulusan Uji Kompetensi; dan b. Sertifikat Uji Kompetensi.

Pengaduan Layanan

- a. Peserta dapat menghubungi Penyelenggara Uji Kompetensi terkait penyelenggaraan Uji Kompetensi;
- b. Peserta dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan penyelenggaraan Uji Kompetensi; dan/atau
- c. Media komunikasi pelayanan berupa media komunikasi elektronik dan/atau media sosial Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.

Apabila menemukan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat BPPK/pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari BPPK dapat dilaporkan melalui:

1. Kemenkeu Prime: LINK (<https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/>)
2. WISE Kemenkeu: LINK (<https://www.wise.kemenkeu.go.id/Home/Dashboard#/>)
3. LAPOR! LINK (<https://www.lapor.go.id/>).